



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **So8** /DPMD/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR:
68/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA NANGA DANAU
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE 2021-2027

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Periode 2021-2027 atas nama ADI PUTRA dan GUNAWAN IRNANDA P., maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 68/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Boyan Tanjung Nomor: 400.10/845/KBTJ/PEM tanggal 7 November 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Usulan Pengesahan Calon Anggota BPD Antar Waktu Desa Nanga Danau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 68/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA DANAU KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027.

27

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 68/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu:

- a. Nama : ADI PUTRA
- Tempat Lahir : TJ. HARAPAN
- Tanggal Lahir : 03-03-1995
- Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
- Pendidikan : S-I
- Alamat : DESA NANGA DANAU
- b. Nama : GUNAWAN IRNANDA P.
- Tempat Lahir : NANGA DANAU
- Tanggal Lahir : 18-09-1996
- Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
- Pendidikan : SLTP
- Alamat : DESA NANGA DANAU

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, atas nama A. DJAPRI AR. dan WIDIA HARTINI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Desember 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Boyan Tanjung di Boyan Tanjung;
4. Kepala Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung di Nanga Danau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR: **508** /DPMD/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR:
68/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA NANGA DANAU KECAMATAN
BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE 2021-2027

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA DANAU
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDI DIKAN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERWAKILAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BOBI ANDIKA	NANGA DANAU, 24-04-1999	LAKI - LAKI	SLTA	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN LANDAU MAWANG
2.	LENI SILASTRI	NANGA DANAU, 22-02-1981	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN LANDAU MAWANG
3.	JUMANI	TJ. HARAPAN, 16-12-1995	LAKI - LAKI	SLTA	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN TJ. HARAPAN
4.	A. DJAPRI AR.	NANGA MENTEBAH, 17-10-1955	LAKI - LAKI	SLTP	ANGGOTA	2023-2027	DUSUN TJ. HARAPAN
5.	WIDIA HARTINI	KEDAMIN, 08-02-1998	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2027	DUSUN LANDAU MAWANG



27